

Hukum

ANALISIS PENGAMBILALIHAN TANAH MILIK PRIBADI YANG BERSTATUS CAGAR BUDAYA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Erika Nathalia L*, Lanny Kusumawati, Suhariwanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author : erikanathalia00@gmail.com

Abstract—Cultural heritage is a country's historical heritage which is fragile and rare so its existence must be preserved because it has important value for history, science, religion and education. One example of cultural heritage in Indonesia is a cultural heritage building. Cultural heritage buildings have their own characteristics, one of which is that they are more than 50 years old and have historical value as stated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Law Number 11 of 2010 is legal protection for cultural heritage in Indonesia. One of the cultural heritage buildings in Padang City is the Ema Idham House. However, currently the cultural heritage building Ema Idham House has collapsed and been razed to the ground because Soehinto Sadikin, as the owner of the house, has carried out the demolition without permission from the Padang City government. The Padang City Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department only provided City Plan Information to Soehinto Sadikin, so he had no right to demolish the cultural heritage building. Therefore, so that the cultural heritage building is not lost, the Padang City Government must carry out reconstruction of the building. Ownership rights to the land owned by Soehinto Sadikin must first be transferred to the Padang City Government through land procurement for development in the public interest. This thesis aims to analyze whether the Padang City government has the authority to request the takeover of privately owned land that has cultural heritage status.

Keywords: building reserve culture, padang city government, land acquisition

Abstrak—Cagar budaya merupakan warisan bersejarah suatu negara yang bersifat rapuh dan langka sehingga wajib dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan pendidikan. Salah satu contoh cagar budaya yang ada di Indonesia yakni bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya memiliki ciri khas tersendiri salah satunya yaitu memiliki umur lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai sejarah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan perlindungan hukum bagi cagar budaya yang ada di Indonesia. Salah satu bangunan cagar budaya yang ada di kota Padang adalah Rumah Ema Idham. Namun, saat ini bangunan cagar budaya Rumah Ema Idham tersebut telah runtuh dan rata dengan tanah dikarenakan Soehinto Sadikin sebagai pemilik bangunan rumah telah melakukan pembongkaran tanpa izin dari Pemerintah Kota Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang hanya memberikan Keterangan Rencana Kota kepada Soehinto Sadikin, sehingga ia tidak berhak untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya tersebut. Oleh sebab itu, agar bangunan cagar budaya tersebut tidak hilang Pemerintah Kota Padang harus melakukan rekonstruksi terhadap bangunan tersebut. Hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Soehinto Sadikin harus dialihkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Padang melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah Pemerintah Kota Padang berwenang meminta pengambilalihan tanah milik pribadi yang berstatus cagar budaya.

Kata kunci: bangunan cagar budaya, pemerintah kota padang, pengadaan tanah

Pendahuluan

Tanah merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia, dalam hal ini tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004). Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan terkait pertanahan, sesuai amanat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ditentukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Amanat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satunya, mengatur bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UUPA.

Pada dasarnya, hak-hak atas tanah terdiri atas beberapa hak diantaranya yaitu hak milik. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UUPA. Selain dapat dialihkan, hak milik tersebut juga dapat hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Huruf A UUPA yang menyatakan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara salah satunya dikarenakan pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Dalam ketentuan Pasal 18 UUPA disebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam hukum pertanahan dikenal suatu asas yaitu asas pemisahan horizontal yang berarti memisahkan antara pemegang hak atas tanah dengan bangunan-bangunan atau benda-benda yang berada di atasnya. Asas pemisahan horizontal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pemisahan antara tanah dengan bangunan. Seperti halnya, bagi pemegang hak milik atas tanah dengan bangunan di atasnya yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendeskripsikan bangunan cagar budaya sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Hal ini berarti, seseorang yang memegang hak milik atas tanah cagar budaya, penguasaannya dibatasi oleh Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya yang disebutkan setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada kenyataannya terdapat kasus di kota Padang, sebuah Bangunan Cagar Budaya Rumah Ema Idham beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 12. Bangunan Cagar Budaya Rumah Ema Idham telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya Padang dengan Nomor Inventaris 33/BCB-TB/A/01/2007, yang kemudian Bangunan Cagar Budaya tersebut dirobuhkan oleh pemiliknya Soehinto Sadikin untuk kepentingan pembangunan restoran. Dalam kasus tersebut terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Ayat (1) UU Cagar Budaya, setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal. Selain itu, Soehinto Sadikin sebagai pemilik Bangunan Cagar Budaya tersebut telah melanggar Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (selanjutnya disingkat PERDA No. 11/2019) yang disebutkan dalam Ayat (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Kemudian, dalam Ayat (2) ditentukan Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Dalam Pasal 18 UUPA disebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Hal ini berarti, untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah hak milik dapat dicabut dan tanahnya jatuh kepada negara dengan memberi ganti kerugian yang layak. Kemudian, berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Penjelasan dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UU Penataan Ruang disebutkan pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi, salah satunya adalah cagar alam dan cagar budaya.

Selain itu, dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya disebutkan Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Penjelasan dari ketentuan tersebut adalah fungsi sosial merupakan bangunan cagar budaya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, Pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Hal ini berarti, tindakan Soehinto Sadikin sebagai pemilik yang merobohkan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pribadi yakni untuk dibangun restoran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUPA adalah menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disebutkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) tersebut digunakan untuk salah satunya adalah pembangunan cagar alam dan cagar budaya sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Huruf M UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya Rumah Ema Idham bagi kepentingan pribadi Soehinto Sadikin tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian dan kasus diatas, pada penulisan ini akan dikaji perihal pengambilalihan tanah milik pribadi yang berstatus cagar budaya oleh Pemerintah Kota Padang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut, “Apakah Pemerintah Kota Padang berwenang meminta pengambilalihan tanah milik pribadi yang berstatus cagar budaya?”

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis – normatif, dalam rangka mencari jawaban dari rumusan masalah diatas maka penulis akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya Bangunan Cagar Budaya dapat dimiliki oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan UU Cagar Budaya. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya yakni setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Maka dari itu, bangunan Rumah Ema Idham atau yang biasa dikenal dengan Rumah Singgah Bung Karno saat ini dimiliki oleh Soehinto Sadikin dengan status cagar budaya.

Atas hak kepemilikan tersebut, Soehinto Sadikin ingin melakukan pembangunan restoran pada Rumah Ema Idham tersebut. Soehinto Sadikin menyatakan telah mengklaim Kerangka Rencana Kota (K RK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bahwa diatas tanah tersebut dapat dibangun restoran. Setelah Kerangka Rencana Kota (K RK) tersebut keluar, lalu Soehinto Sadikin mulai melakukan pembongkaran, hingga akhirnya diketahui bahwa bangunan tersebut telah rata dengan tanah. Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya Rumah Ema Idham tersebut Arkeolog Dwi Cahyono, Sejarawan Fikrul Hanif Sofyan dan masyarakat kota Padang. Hal ini dikarenakan Tim Ahli Cagar Budaya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin

pembongkaran Bangunan Cagar Budaya, karena pembongkaran Bangunan Cagar Budaya tersebut tidak sesuai dengan PERDA No. 11/2019 maupun UU Cagar Budaya.

Soehinto Sadikin melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Cagar Budaya tersebut untuk kemudian dibangun restoran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan fungsi sosial dari Bangunan Cagar Budaya tersebut sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya. Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya disebutkan yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Jelas bahwa kepemilikan Bangunan Cagar Budaya tidak difungsikan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, pembongkaran Bangunan Cagar Budaya oleh Soehinto Sadikin untuk kemudian dibangun restoran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Cagar Budaya karena tidak ditujukan bagi kepentingan umum. Pembongkaran terhadap Bangunan Cagar Budaya tersebut sangat disesalkan oleh masyarakat sekitar, karena bangunan tersebut sangat memiliki arti penting terutama bagi masyarakat Kota Padang. Di rumah tersebut, selama 3 (tiga) bulan Soekarno menetap karena tidak ingin dimanfaatkan oleh Jepang kala itu.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah merekonstruksi Bangunan Rumah Ema Idham tersebut. Sebelum upaya rekonstruksi oleh Pemerintah Kota Padang tersebut dilakukan, tentu harus ada pengalihan hak atas tanah tersebut dari Soehinto Sadikin sebagai pemilik kepada Pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan hak atas tanah yang dimiliki oleh Soehinto Sadikin tersebut adalah hak milik. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Namun, hak milik tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UUPA. Selain dapat dialihkan, hak milik tersebut juga dapat hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Huruf A UUPA yang menyatakan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara salah satunya dikarenakan pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Dalam ketentuan Pasal 18 UUPA disebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUPA adalah menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disebutkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) tersebut digunakan untuk salah satunya adalah pembangunan cagar alam dan cagar budaya sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Huruf M UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya, dalam Pasal 11 UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun, dengan dikeluarkannya Perpres No. 65/2006 yang merupakan perubahan dari Perpres No. 36/2005, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Oleh sebab itu, pada prinsipnya terdapat dua bentuk

pengadaan tanah di Indonesia, yakni dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Perbedaan antara keduanya tersebut dapat dilihat dalam pencabutan hak atas dilakukan dengan cara paksa sedangkan dalam pembebasan tanah dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Adanya Perpres No. 65/2006, ditegaskan bahwa cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah tidak menghilangkan secara mutlak cara pencabutan, melainkan cara pencabutan adalah cara terakhir yang ditempuh apabila dengan cara musyawarah gagal. Hal ini berarti, pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan melalui konsensus karena Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat kesepakatan bersama antara pihak yang berhak dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Soehinto Sadikin harus menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada Pemerintah Kota Padang. Kemudian, Pemerintah Kota Padang harus memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada Soehinto Sadikin sebagai kompensasi atas tanah yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disebutkan pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dalam konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hak atas tanah tersebut dialihkan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ini dilakukan dengan cara musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama antara Soehinto Sadikin dengan Pemerintah Kota Padang.

Namun, apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dilaksanakan. Dalam arti, tidak ada konsensus atau kesepakatan antara Soehinto Sadikin dengan Pemerintah Kota Padang, maka demi kepentingan umum Presiden dapat mencabut hak atas tanah tersebut dan tanahnya kembali pada negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang disebutkan Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepenngan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang berwenang meminta pengambilalihan tanah milik pribadi yang berstatus cagar budaya karena Soehinto Sadikin yang memegang hak milik atas tanah yang diatasnya terdapat bangunan cagar budaya Rumah Ema Idham telah melakukan tindakan pembongkaran pada bangunan tersebut. Atas tindakan yang dilakukan oleh Soehinto Sadikin tersebut, masyarakat menuntut agar bangunan cagar budaya tersebut di rekonstruksi agar tetap tampak nilai perjuangan Soekarno dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap bangunan cagar budaya tersebut, berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UU Penataan Ruang Pemerintah Kota Padang berwenang untuk meminta pengambilalihan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Soehinto Sadikin. Pengalihan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Soehinto Sadikin terhadap Pemerintah Kota Padang ini dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

dan pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 36/2005 dan Perpres No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perbedaan antara keduanya tersebut dapat dilihat dalam pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara paksa sedangkan dalam pembebasan tanah dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Adanya Perpres No. 65/2006, ditegaskan bahwa cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah tidak menghilangkan secara mutlak cara pencabutan, melainkan cara pencabutan adalah cara terakhir yang ditempuh apabila dengan cara musyawarah gagal.

Daftar Referensi

- Catanese, Anthony J., Susongko. 1986. Pengantar Perencanaan Kota. Erlangga : Jakarta.
- Dwiyanto, Djoko. 2012. Paham Keselamatan Dalam Budaya Jawa. Ampera Utama : Yogyakarta.
- Feilden, Bernard M. 1982. Conservation of Historic Buildings. Boston : *Butterworth Architecture*.
- Geddes and Grosset. 2003. Webster's Universal Dictionary and Thesaurus. Scotland.
- Lubis, Muhammad R. 2015. Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Sedyawati, Edi. 1997. Konsep dan Strategi Warisan Budaya. Makalah disampaikan dalam internasional *Workshop on Balinese Culture Heritage*, Denpasar.
- Sitorus O., Limbong D. 2004. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia : Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum. Sinar Grafika : Jakarta.
- Prasetyo, Bagus. 2018. Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Sedyawati, Edi. 2008. Keindonesiaan Dalam Budaya. Wedatama Widya Sastra : Jakarta.
- Wibowo, Danang Ari. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta : Surakarta.
- Wirastari V., Rimadewi S. 2012. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Bubutan Surabaya). Jurnal Teknik ITS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5280. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.